



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda 75121

Telp : (0541) 733333, ext : 168, faximile : (0541) 737762 gmail : bpkadkaltim@gmail.com

SURAT PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 027.2/2796-VI/BPKAD

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda Nomor S-1167/KNL.1302/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Hal Penetapan Jadwal Lelang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur secara lelang melalui internet (*open bidding*) dengan objek lelang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Tonase	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	Mobil Toyota Kijang GR Lux *	KT 2475 BZ (dahulu) KT 1383 MZ (baru)	-	Rp26.305.000	Rp13.152.500
2.	Mobil Ford Everest 2.5L XLT 4x4 MT *	KT 2514 E (dahulu) KT 1126 M (baru)	-	Rp20.887.000	Rp10.443.500
3.	Mobil Toyota Kijang GR Lux	KT 1957 B	-	Rp13.526.000	Rp6.763.000
4.	Mobil Toyota Kijang Super KF 40 Short *	KT 2110 B	-	Rp4.246.000	Rp2.123.000
5.	Limbah Padat (<i>scrap</i>) Eks Suzuki St 150 Futura	-	2.500 kg	Rp6.465.000	Rp3.232.500
Total				Rp71.429.000	Rp35.714.500

Keterangan:

* Tidak terdapat dokumen BPKB

Pelaksanaan Lelang:

hari, tanggal : Jumat, 4 November 2022
waktu penawaran : Pukul 9.00 s.d. 10.00 WIB atau pukul 10.00 s.d. 11.00 WITA
alamat domain : <https://www.lelang.go.id/>
penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran
tempat : KPKNL Samarinda Jl. Juanda Nomor 6 Samarinda

Syarat-Syarat Lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik *e-Auction open bidding* yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id.>
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus

sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Samarinda selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

3. Peserta Lelang adalah : Perseorangan yang memiliki : Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki : Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke Kas Negara.
5. Peserta lelang diwajibkan untuk melihat dan mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti. Apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Samarinda/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Bagi peminat yang ingin melakukan peninjauan terhadap objek lelang, dapat langsung mengunjungi Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
Narahubung: Herdi (0817 4821 873).
7. Pemenang Lelang yang telah melakukan pelunasan kewajiban harus dengan segera mengambil barang yang telah dibeli paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan lelang. Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan atas objek lelang setelah melewati jangka waktu tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 28 Oktober 2022



R/h. Kepala,

Asti Fathiani, S.E., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19721129 200112 2 002